



PUTUSAN

Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

X, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di x, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020 memberikan Kuasa kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H, dan Zimi Jaenal Bachri, S.H.,M.H para advokat yang berkantor di Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

X, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan , tempat kediaman di x, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada 18 November 2020 dengan register perkara Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 24 November 2001 berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Nomor: 288/47/VII/2002, tertanggal 29-07-2002;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar diijodohkan dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Sukawaringin, Kecamatan Bangun Rejo selama 4 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di Kampung Sukawaringin, Kecamatan Bangun Rejo, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang keturunan bernama:

a) x, laki-laki, berumur 16 tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2004 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan terus menerus yang disebabkan karena:

a) Tergugat mempunyai sifat temperamental yang berlebihan;

b) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2009 yang menjadi penyebabnya ialah Tergugat mempunyai sifat temperamental yang berlebihan dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, sehingga dari hal itu terjadilah pertengkaran yang hebat, setelah bertengkar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagai mana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, dan sampai saat ini Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 11 tahun 2 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator bersertifikat bernama Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy namun mediasi tidak berhasil mengenai perkara perceraian;

Bahwa meskipun Mediator tersebut menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek tertanggal 27 November 2020 mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah serta dampak jika tidak dibayarkan iddah dan mut'ah, akan tetapi di persidangan Tergugat membantah kesepakatan tersebut yang mana Tergugat tegas menyatakan tidak mengetahui isi dan maksud kesepakatan tersebut meskipun akhirnya menandatangani perjanjian tersebut;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar;

----Bahwa posita angka 5 benar sebagian dan tidak benar sebagian, Adapun hal yang benar adalah bahwa Tergugat tidak mempunyai sifat temperamental yang berlebihan, Tergugat merasa masih dalam kewajaran, serta mengakui benar pernah memukul Penggugat tidak tidak sering, Tergugat hanya dua kali memukul Penggugat;

-----Bahwa posita angka 6 tidak benar, Adapun yang benar adalah bahwa Penggugat atas izin Tergugat bekerja di Taiwan sebagai TKI, setelah 3 tahun di Taiwan lalu pada 2009 pulang ke Indonesia ke Lampung Tengah yaitu pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama masih cukup baik bahkan masih sempat membangun rumah, kemudian Penggugat pergi lagi ke Taiwan selama 6 tahun kemudian pulang lagi ke Indonesia ke Lampung Tengah pada November 2020 tapi tidak pulang ke rumah kediaman bersama melainkan ke rumah orang tua Penggugat. Oleh karenanya Tergugat membantah berpisah rumah selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun, akan tetapi baru sebulan setelah pulang dari Taiwan pada November 2020;

-- Bahwa posita angka 7 tidak benar, Adapun yang benar adalah bahwa tidak pernah ada mediasi keluarga;

-----Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, Oleh karenanya mohon gugatan Penggugat tidak dikabulkan;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 .Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/KC.A.VIII.06.35/SKW/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sukawaringin tertanggal 13 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 .Fotokopi Tanda Terima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 288/47/VII/2002 Tanggal 29 Juli 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Sukawaringin, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2004;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga pernah melihat luka lebam pada kening kanan Penggugat yang diduga akibat dibenturkan ke pintu oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak beberapa tahun yang lalu karena Penggugat bekerja di Taiwan sedangkan Penggugat di Lampung Tengah, akan tetapi pada November 2020 Penggugat pulang ke Lampung Tengah namun tidak bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat masih bertempat tinggal di Taiwan karena bekerja di sana sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama tidak serumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada rukun;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, X, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kampung Sukawaringin, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, namun kemudian Penggugat bertempat tinggal di Taiwan karena bekerja di sana sebagai TKI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis tapi sejak 2004 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga pernah melihat luka lebam pada badan Penggugat yang diduga akibat dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak beberapa tahun yang lalu karena Penggugat bekerja di Taiwan sedangkan Penggugat di Lampung Tengah, akan tetapi pada November 2020 Penggugat pulang ke Lampung Tengah namun justru bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, bukan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat masih bertempat tinggal di Taiwan karena bekerja di sana sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama tidak serumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik yang mengarah kepada damai;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam sidang lanjutan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di sidang lanjutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator bersertifikat bernama Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy meskipun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai mengenai rukun kembali dalam rumah tangga, Oleh karenanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum / Objek tertanggal 27 November 2020 mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah serta dampak jika tidak dibayarkan iddah dan mut'ah, ternyata di persidangan dibantah oleh Tergugat yang mana ditegaskan oleh Tergugat bahwa dirinya tidak mengetahui isi dan maksud kesepakatan tersebut, Oleh karenanya hal tersebut tidak dapat dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat meskipun tidak berhasil tercapai perdamaian dan rukun kembali, Oleh karena itu ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat serta Tanda Terima Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Maka Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sikap temperamental yang berlebihan dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun lamanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang dikuatkan kembali pada dupliknya sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun membantah mengenai penyebabnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: X dan X, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir kembali pada sidang lanjutan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 24 November 2001, telah bergaul suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat serta Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun karena Penggugat bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat di Indonesia di Lampung Tengah, namun berpisah rumah dalam suasana pertengkaran sejak 2 (dua) bulan sejak sewaktu Tergugat pulang ke Lampung Tengah tidak bertempat tinggal lagi dirumah bersama Penggugat dan Tergugat akan tetapi tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tanpa harus mempermasalahkan pihak mana yang bersalah dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan bersama untuk melanjutkan rumah tangga, sudah tidak ada lagi kekompakan kehendak antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, sudah tidak ada lagi kesepakatan untuk tetap menjalani hidup bersama sebagai sepasang suami istri dalam rumah tangga, sudah tidak ada lagi sikap saling membutuhkan dan saling mencintai, padahal Penggugat dan Tergugat merupakan unsur terpenting dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, padahal sebuah pasangan haruslah didukung bersama dan terdapat kesamaan arah diantara anggota pasangan tersebut, padahal dalam sebuah rumah tangga harus ada sikap saling menyayangi dan saling membutuhkan antara anggota rumah tangga tersebut, sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, namun justru terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat bahkan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga tersebut sulit mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, Oleh karenanya perceraian dapat dijadikan alternatif menyelesaikan sengketa dan kemelut antara Penggugat dengan Tergugat serta guna menghindari mafsadat yang lebih besar jika dipaksakan untuk tetap menjalani hidup bersama dalam kondisi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, akan tetapi ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah didamaikan melalui mediasi serta dinasehati dalam setiap persidangan, sehingga patut disimpulkan bahwa keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangga tersebut tidak didukung bersama kedua belah pihak yaitu suami dan istri, padahal rumah tangga bisa terwujud jika ada pihak-pihak selaku pasangan suami istri, rumah tangga tidak bisa terwujud jika salah satu pihak tidak bisa berpasangan ataupun dipasangkan dengan pihak lainnya; Oleh karenanya dengan ketidakmauan Penggugat selaku istri untuk melanjutkan diri sebagai pasangan Tergugat dalam satu rumah tangganya patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan pilar penting penyangga rumah tangga tersebut yang menyebabkan rapuhnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);

3.-----

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami, Romi Maulana, S..H.I. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto,S.H.I.,M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hokum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota Romi Maulana, S..H.I. Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 2104/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Kusnoto,S.H.I.,M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy

Panitera Pengganti

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).